



## Konstruksi argumentasi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS: Kajian linguistik forensik

(Construction of arguments for Gunung Sitoli District Court Decision No. 07/Pid.B/2013/PN-GS: Forensic linguistic study)

**Makyun Subuki**

Universitas Islam Negeri Syarif  
Hidayatullah Jakarta, Indonesia  
[makyun.subuki@uinjkt.ac.id](mailto:makyun.subuki@uinjkt.ac.id)

**Nuryani**

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
Jakarta, Indonesia  
[nuryani@uinjkt.ac.id](mailto:nuryani@uinjkt.ac.id)

**Monita Sholeha**

Universitas Gadjah Mada, Indonesia  
[sholehamonita@gmail.com](mailto:sholehamonita@gmail.com)

**Syihaabul Hudaa**

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad  
Dahlan, Indonesia  
[syihaabulhudaa@itb-ad.ac.id](mailto:syihaabulhudaa@itb-ad.ac.id)

**Bambang Hariyanto**

Western Sydney University, Australia  
[19539371@student.westernsydney.edu.au](mailto:19539371@student.westernsydney.edu.au)

\*Corresponding author: Nuryani | email: [nuryani@uinjkt.ac.id](mailto:nuryani@uinjkt.ac.id)

Sejarah Artikel      Diterima: 8 Januari 2023      Direvisi: 8 April 2023      Tersedia Daring: 30 April 2023

**Abstrak:** Indonesia menjadi salah satu negara yang masih memberlakukan pidana mati sebagai bentuk hukuman. Hal itu direalisasikan dalam banyak perkara pidana yang divonis dengan hukuman mati melalui putusan pengadilan. Sebagai sebuah teks, putusan pengadilan dengan vonis hukuman mati sejatinya adalah praktik penggunaan bahasa sebagaimana teks pada umumnya yang bersifat terbuka untuk dianalisis secara linguistik. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi argumentasi putusan pengadilan terkait pidana mati sebagai sebuah teks argumentasi, dengan seluruh pertimbangan hukum menjadi dasar bagi diktum. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi dan menggunakan pendekatan linguistik forensik. Data yang dianalisis dalam tulisan ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pd.B/2013/PN-GS. Hasil penelitian ini meliputi beberapa hal. *Pertama*, majelis hakim menggunakan kesaksian dari KBP dan SBM yang memiliki tingkat keterlibatan (*focalisation*) dan tingkat pengetahuan (*empathy*) yang lebih rendah dari daripada kesaksian YT dan pengakuan RH. *Kedua*, majelis hakim mengabaikan kesaksian YT dan pengakuan RH mengenai kondisi sebelum dan saat pembunuhan terjadi yang menunjukkan suatu keadaan di mana YT dan RH tidak mengetahui rencana J, RH mendapat ancaman dari dan di bawah kendali J, dan RH melakukan pembunuhan tersebut di bawah ancaman J. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karena adanya kriteria "sah dan meyakinkan" dan "berencana dan bersama-sama" tidak dapat terpenuhi secara argumentatif, maka klaim patut dijatuhi pidana mati dapat dikatakan buruk dari sudut pandang teori argumentasi.

**Kata Kunci**      **Hukum pidana, Linguistik forensik, Teori argumentasi**

**Abstract:** Indonesia is one of the countries that still applies the death penalty as a form of punishment. This is realized in many criminal cases in which people are sentenced to death through court decisions. As a text, a court decision with a death sentence is actually a practice of using language like text in general, which is open to linguistic analysis. This paper aims to examine the argumentative construction of court decisions related to the death penalty as an argumentative text, with all legal considerations being the basis for the dictum. The research method used is descriptive-qualitative with documentation techniques and uses a linguistic-forensic approach. The data analyzed in this paper is the Gunung Sitoli District Court Decision No. 07/Pd.B/2013/PN-GS. The results of this study include several things. *First*, the panel of judges used testimony from KBP and SBM, which had a lower level of involvement (*focalization*) and knowledge (*empathy*) than the testimony of YT and RH's confession. *Second*, the panel of judges ignored YT's testimony and RH's confession regarding the conditions before and when the murder occurred, which showed a situation where YT and RH did not know about J's plan, RH received threats from and was under J's control, and RH carried out the murder under J's threat. Thus, it can be concluded that because the criteria of "lawful and convincing" and "planning and together" cannot be met argumentatively, a claim deserving of the death penalty can be said to be bad from the point of view of argumentation theory.

**Keywords**      **Criminal law, Forensic linguistic, Argumentation theory**

**How to Cite**      Subuki, M., Nuryani, Sholeha, M., Hudaa, S., & Hariyanto, B. (2023). Konstruksi argumentasi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS: Kajian linguistik forensik. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 9(1), 89-102. <https://doi.org/10.22219/kembara.v9i1.24279>



## PENDAHULUAN

Hukuman mati masih menjadi kontroversi dan bahkan di beberapa negara telah banyak ditinggalkan. Meskipun demikian, hukuman mati masih tetap diberlakukan dalam sistem hukum di Indonesia. Ada beberapa kejahatan yang dipidana dengan hukuman mati, di antaranya adalah makar membunuh kepala negara (Pasal 104 KUHP), membunuh kepala negara sahabat (Pasal 140 ayat 4 KUHP), dan pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP). Karena sistem hukum yang masih memberlakukan pidana mati sebagai salah satu bentuk hukuman, tidaklah mengherankan apabila masih terdapat vonis pengadilan di berbagai tingkatan yang memutuskan hukuman mati bagi terdakwa.

Selanjutnya, sebagai sebuah teks, putusan pengadilan sejatinya adalah praktik penggunaan bahasa sebagaimana teks lainnya. Dengan begitu, putusan pengadilan juga bersifat terbuka untuk dianalisis secara linguistik sebagaimana fenomena kebahasaan lain. Selain itu, sudah lazim diketahui bahwa dalam linguistik terdapat bidang linguistik forensik, yaitu sebuah disiplin khusus yang mengkaji bahasa dalam kaitannya hukum, termasuk di dalamnya adalah putusan pengadilan. [Mahsun \(2018\)](#) secara lebih jelas menyampaikan bahwa linguistik forensik berperan menyatukan berbagai bidang dalam kajian kebahasaan dengan bidang hukum secara lebih luas.

Tulisan ini hendak melihat teks yang terwujud dalam putusan pengadilan terkait pidana mati sebagai sebuah fenomena kebahasaan. Putusan tersebut dibangun menjadi sebuah teks yang bukan saja harus dapat dipahami, melainkan juga harus dilaksanakan. Teks menjadi bagian penting dalam analisis linguistik forensik. Sebab, teks menjadi bahan utama yang dilihat dan dianalisis guna mendapatkan penyelesaian secara lebih komprehensif. Mahsun lebih lanjut memberikan pertanyaan, mengapa harus berbasis teks. Teks forensik secara lengkap dibahas oleh [Coulthard & Johnson \(2007\)](#); [Halliday & Ruqayah \(1992\)](#) dengan memberikan batasan terhadap teks sebagai bagian dari bahasa yang memiliki kaitan dengan konteks situasi tertentu atau kegiatan sosial yang bersifat verbal.

Dalam penelitian ini, teks argumentasi yang digunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS. Teks tersebut merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Gunung Sitoli atas terdakwa Rusula Hia (RH) yang diadili telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, sehingga RH dijatuhi pidana mati. Dalam putusan pengadilan tersebut, terdapat kesaksian dan pengakuan yang menyebabkan kualitas argumentasi pada teks tersebut dipertanyakan.

Untuk tujuan itu, tulisan ini akan menggunakan teori argumentasi dalam mengkaji teks putusan pengadilan dengan pidana mati. Kajian argumentasi terhadap putusan pengadilan dengan pidana mati ini penting untuk dilakukan, mengingat amar putusan –yang dapat dipertimbangkan sebagai klaim atau simpulan dalam teori argumentasi– harus didukung oleh bukti yang meyakinkan. Sebab, hanya dengan cara demikian suatu putusan dapat disebut sebagai putusan yang sah secara linguistik, dan itu berarti putusan tersebut dapat disebut sah secara logika.

Dalam bentuk paling minimal, teks argumentasi setidaknya tersusun atas simpulan (*conclusion*) atau klaim (*claim*) dan premis (*premise*) atau data ([Walton, 2006:6](#); [Keraf, 1982:101](#); [Govier, 1985:1](#)). Premis merupakan pernyataan yang dihadirkan sebagai sebuah alasan supaya simpulan yang disampaikan dapat lebih kuat. Sementara itu, simpulan merupakan pernyataan yang menjadi wujud dari akuan atau klaim ([Walton, 2006](#)). Dalam bahasa Indonesia, simpulan biasanya ditandai dengan ungkapan maka, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan ungkapan lain yang sejenis; sedangkan premis ada kalanya ditandai dengan kata karena atau sebab. Pada kenyataannya, penanda premis dan konklusi dalam teks argumentasi sering kali tidak ada atau tidak digunakan secara eksplisit. Dalam kasus seperti ini, penanda tersebut biasanya tetap dapat kita inferensikan pada tataran mental.

Kasus hukuman mati di beberapa negara biasanya dijatuhkan pada terdakwa kasus berat (Andreescu & Hughes, 2020). Beberapa kasus yang dianggap berat seperti: narkoba, pembunuhan masal, pembunuhan berencana, dan pembunuhan dengan kategori berencana lainnya (Davidson, 2011; Haney *et al.*, 2022; Jouet, 2022; Kramer & Stoicescu, 2021; McCarthy & Brunton-Smith, 2022; Sabriseilabi *et al.*, 2022). Selain itu, kasus hukuman mati yang diterapkan beberapa negara mempertimbangkan kedaulatan dan landasan hukum yang dianut (Godcharles *et al.*, 2019; Yelderman & West, 2019). Beberapa negara dengan kebijakan khusus, seperti: China, Pakistan, Arab Saudi, Korea, dan negara lainnya termasuk Indonesia (Gilani, 2009; Haney *et al.*, 2022; Jiang & Wang, 2008; Slobogin, 2009). Meskipun dipandang sebagai suatu hal yang bersifat mengerikan, hukuman mati yang diterapkan di beberapa negara mampu meminimalisasi tindakan kriminal (Hynd, 2012; Shabrina *et al.*, 2022; Slobogin, 2009). Pada akhirnya, masyarakat memiliki persepsi masing-masing terhadap hukuman mati yang diberlakukan di negaranya (Girelli, 2021; Liu, 2021; Wu, 2021).

Penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana dan khususnya pada hukuman mati telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Demikian juga, dengan tulisan-tulisan atau artikel yang mengulas mengenai hukuman mati serta beberapa hal yang berkaitan dengan hal tersebut telah ditulis dan diterbitkan di beberapa jurnal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Hati (2019), Mufida (2020), Anjari (2020), Arifianto (2020), Sinulingga (2020), Lon (2020), Khairunisa (2021), Anugrah (2021), dan Apriyani (2021). Beberapa peneliti tersebut melakukan penelitian dan penulisan dengan melihat dari berbagai perspektif.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Hati, dkk (2019) berjudul “Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Penelitian ini fokus untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan permohonan suntik mati ditinjau dari hukum pidana Indonesia dan hukum nasional Indonesia. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa suntik mati tidak dilaksanakan di Indonesia apapun alasannya karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Mufida pada tahun 2020. Penelitian yang berjudul “Polemik Pemberian Hukuman Mati Pelaku Korupsi di Tengah Pandemi Covid 19” fokus pada pelaksanaan hukuman mati bagi para koruptor di masa pandemi. Undang-undang menjelaskan dan mengatur hukuman mati bagi para koruptor maka pemerintah harus konsisten melaksanakan peraturan tersebut untuk memberikan efek jera pada pelaku korupsi. Peneliti lain yang juga fokus pada penerapan pidana mati bagi koruptor adalah Anjari. Menurutnya, pada Pasal 2 ayat (2) kitab pidana terdapat frasa “kondisi darurat”. Kemunculan frasa ini membuka peluang kepada hakim untuk menjatuhkan pilihan pidana lain selain hukuman mati. Dengan begitu, keberadaan frasa ini membuat pelaksanaan hukuman mati bagi para koruptor menjadi sedikit terkendala.

Arifianto melihat sejarah kemunculan hukuman mati dari sudut pandang agama Kristen yang juga dikorelasikan dengan keberadaan Yesus yang mendapatkan hukuman salib. Hukum Salib berasal dari Persia dan diadopsi oleh bangsa Yunani dan kemudian diteruskan oleh bangsa Romawi untuk memberikan hukuman bagi para pemberontak. Berkaitan dengan hukuman salib yang diberikan kepada Yesus memiliki makna lebih dari sekadar hukuman melainkan pengganti yang seharusnya diberikan kepada orang yang berdosa. Sementara itu, Sinulingga melihat sanksi pidana mati dari sisi agama Islam. Penelitian yang dilakukan fokus untuk mengetahui sistem pidana terhadap tindak pidana pembunuhan antara KUHP dengan hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga melihat seberapa jauh sumbangsih sistem pidana Islam terhadap pembaharuan KUHP. Selain Sinulingga, Apriyani juga melihat system sanksi dalam hukum Islam. System sanksi dalam hukum pidana Islam tidak hanya berlaku di negara-negara Timur Tengah tetapi sesuai dengan sifat Islam yang *Rahmatan lil alamin*, sehingga hukum yang digunakan juga dapat diberlakukan secara universal.

Khairunisa melihat adanya faktor penghambat dari pelaksanaan hukuman atau pidana mati bagi pelaku peredaran narkoba. Faktor-faktor tersebut adalah faktor perundang-undangan (substansi hukum), faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat. Berkaitan dengan kependidikan, Lon melakukan penelitian yang fokus pada implikasi pedagogis dan

pastoral dari penerapan hukuman mati di Indonesia. Menurutnya, penerapan hukuman mati bertentangan dengan HAM, khususnya hak untuk hidup. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong dan mengembangkan Pendidikan HAM yang benar di sekolah guna mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai HAM oleh peserta didik. Penelitian lain yang berkaitan dengan HAM juga dilakukan oleh Anugrah. Penelitian tersebut fokus untuk mengetahui formulasi pidana mati dalam perundang-undangan pidana di Indonesia di masa sekarang dan harapannya di masa mendatang. Pidana mati pada pembaruan hukum pidana di Indonesia mengambil jalan tengah dengan tidak memihak antara dua golongan dan di masa mendatang akan menjadi wujud konkret terhadap HAM.

Terdapat penelitian lain yang fokus pada linguistik forensik yakni yang dilakukan oleh Shabrina, dkk. (2022). Penelitian berjudul “Analisis Teks Hoaks Seputar Informasi Bank: Kajian Bahasa Perspektif Analisis Wacana Kritis dan Linguistik Forensik” menggunakan pendekatan analisis wacana kritis. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah pada kasus yang disajikan dan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian yang dilakukan ini kasus yang disajikan adalah tindak pidana yang memang disidangkan secara resmi di pengadilan. Sementara itu, penelitian yang telah dilakukan tersebut mengambil fokus pada wacana hoaks seputar informasi bank.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan secara umum lebih banyak pada studi kepustakaan. Hal tersebut yang membedakan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada penelitian ini penulis fokus menggunakan data pengadilan sebagai sebuah studi kasus. Perbedaan lainnya adalah pada beberapa penelitian relevan sebelumnya lebih fokus pada perundang-undangan dan kajian hukum dari beberapa sisi. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian ini mengkaji dari sisi teks argumentatif, sehingga memanfaatkan kajian linguistik forensik sebagai pendekatannya. Pada beberapa penelitian sebelumnya juga fokus melihat hukum pidana baik dari sisi agama Kristen maupun agama Islam. Sementara itu, pada penelitian ini penulis secara umum melihat kasus pembunuhan dengan tidak melibatkan pada agama tertentu. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa penelitian ini murni dan fokus pada studi argumentasi dengan melihat teks sebagai bagian dari hukum.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pd.B/2013/PN-GS. Data ini diunggah di laman Mahkamah Agung, dan merupakan data terbuka yang dapat diakses oleh siapapun, sehingga terbuka pula untuk digunakan sebagai data dalam penelitian linguistik. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi argumentasi putusan pengadilan terkait pidana mati sebagai sebuah teks argumentasi. Dengan analisis yang dilakukan maka seluruh pertimbangan hukum menjadi dasar bagi diktum.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan linguistik forensik. Penggunaan metode deskriptif kualitatif sangat memungkinkan karena dalam penelitian ini menyajikan data secara alamiah dan apa adanya. Data dalam penelitian ini adalah hasil putusan sidang yang telah dibuka secara umum, sehingga sangat terbuka untuk dilakukan analisis terhadap teks putusan sidang tersebut. Adapun data putusan sidang yang digunakan sebagai fokus penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS.

Teknik pengambilan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi pustaka. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, kajian ini merupakan bentuk kajian linguistik forensik, yaitu “*the scientific study of language as applied to forensic purposes and contexts*” (McMenamin, 2002: 86) atau –yang lebih umum lagi– “*the application of linguistic knowledge to legal problems*” (Strazny, 2005: 350). Dari segi linguistik, teori yang akan digunakan adalah teori argumentasi. Untuk kepentingan analisis, beberapa teori argumentasi akan digunakan secara bersamaan sebagai kerangka kerja menafsirkan data. Akan tetapi, analisis dan penjelasan detail-detail tertentu dari data akan menggunakan teori argumentasi kritis yang dikembangkan oleh Douglas Walton. Secara kebetulan, apa yang disebut oleh Walton sebagai argumentasi kritis tersebut juga dikemukakannya ketika membicarakan argumentasi hukum.

Langkah kerja dalam penelitian ini yaitu, pertama, peneliti mereduksi data yang diperlukan dalam mengkaji kualitas argumentasi pada Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Selanjutnya, diidentifikasi baik kata, frasa, maupun kalimat yang menunjukkan simpulan atau klaim dan premis atau data pada putusan tersebut. Setelah diketahui klaim dan premis, selanjutnya dilakukan pengujian kualitas argumentasi pada klaim yang telah ditetapkan melalui beberapa pertanyaan evaluatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan teori argumentasi, kita dapat mempertimbangkan diktum dari suatu putusan hukum dapat dipertimbangkan sebagai klaim (*claim*) atau simpulan (*conclusion*), karena di dalam diktum itulah terdapat suatu simpulan akhir yang memutuskan bagaimana perkara tertentu diselesaikan dengan suatu pernyataan yang harus dilaksanakan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07/Pid.B/2013/PN-GS tersebut, dua diktum berikut ini penting untuk mendapatkan perhatian, karena menyatakan klaim seorang terdakwa bersalah dan –karena itu– patut dijatuhi hukuman.

- (1) “Menyatakan terdakwa RH alias AS alias R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan berencana secara bersama-sama”; Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RH alias AS alias R, oleh karena itu dengan Pidana Mati; ...dst...;”  
(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 75)

Seperti dapat dilihat, terdapat frasa oleh karena itu dalam diktum “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RH alias AS alias R, oleh karena itu dengan Pidana Mati”. Frasa tersebut dapat dipertimbangkan sebagai penanda tekstual dari klaim atau simpulan. Sebagai klaim atau simpulan, diktum tersebut harus didukung oleh data atau premis yang meyakinkan. Dalam hal ini, dapat kita lihat bahwa data yang digunakan untuk menyatakan klaim tersebut berasal dari diktum pertama, yaitu “Menyatakan terdakwa RH alias AS alias R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama”.

Dalam teori argumentasi yang dikembangkan oleh Toulmin, hubungan antara klaim dan data atau antara simpulan dan premis terdapat di dalam *warrant* yang biasanya bersifat implisit (Toulmin, 2003: 92). Apabila kita nyatakan secara eksplisit, *warrant* dalam hubungan klaim-data atau simpulan-premis dari dua diktum tersebut adalah “Setiap orang patut dijatuhi pidana mati apabila melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama; dan RH alias AS alias R patut dijatuhi pidana mati karena terbukti telah melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama”. Secara umum, dengan hanya mengacu kepada hukum yang berlaku dan mengabaikan perdebatan soal apakah hukuman mati masih diterapkan, tidak ada masalah dalam *warrant* tersebut. RH patut dijatuhi hukuman mati karena melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama.

Namun demikian, persoalannya adalah data “... terdakwa RH alias AS alias R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama ...” sendiri merupakan klaim. Maksudnya, pernyataan bahwa “seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu pembunuhan berencana” hanya dapat dinyatakan sebagai suatu pernyataan yang benar apabila terdapat suatu fakta empiris yang dapat diverifikasi secara meyakinkan. Dengan begitu, pada dirinya sendiri, klaim ini –yang digunakan sebagai data bagi klaim berikutnya yang memvonis RH dengan hukuman mati– memerlukan data lain sebagai pendukung. Dalam teori argumentasi, data pendukung ini disebut *backing*, yang berguna bukan saja untuk menguatkan data, melainkan juga untuk memperkuat *warrant* sebagai dasar penalaran yang menjamin hubungan klaim dengan data (Toulmin, 2003: 96).

Berdasarkan penjelasan di atas, kita perlu menentukan data bagi klaim (diktum pertama) tersebut. Dalam dokumen putusan tersebut, dapat diketahui bahwa *backing* yang digunakan untuk menguatkan hubungan diktum pertama dan diktum kedua berasal dari pernyataan para saksi yang diperiksa di persidangan, yaitu yang berasal dari KBP dan SBM. Kesaksian mereka adalah sebagai berikut.

- (2) “Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa RH alias AS dan saksi YT alias Jono alias JH cara mereka melakukan pembunuhan terhadap ketiga korban yaitu dengan cara pertama sekali J (DPO) mengeluarkan sebilah parang kemudian membacok kepala korban JTG alias Bapak Eva dari belakang secara berkali-kali dengan menggunakan parang tersebut, sehingga korban terjatuh ke tanah kemudian terdakwa RH alias AS alias R mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke leher korban KZ alias Bapak Y alias AG secara berkali-kali dan begitu juga pelaku atas nama APH (DPO) mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke punggung korban KZ alias Bapak Y alias AG secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah lalu selanjutnya terdakwa RH menusukan parang yang ia pegang ke arah paha korban kemudian pelaku AH alias M (DPO) dan pelaku AFH (DPO) menusuk perut RBH alias Mama R dengan menggunakan sebilah pisau yang digunakan oleh masing-masing pelaku secara berkali-kali dimana AH alias M (DPO) menikam perut RBH alias Mama R dari depan dan pelaku AFH (DPO) menikam perut RBH alias Mama R dari samping sebelah kanan, sehingga pada saat itu ke tiga korban tersungkur dan tergeletak di tanah dan tidak bergerak sama sekali.”  
(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 28, 31)

Dengan adanya kesaksian ini –dan dengan menggunakan teori argumentasi Walton– kita dapat melihat bahwa unsur-unsur pembangun argumentasi dalam putusan pengadilan ini berhubungan secara serial, di mana satu data atau premis menjadi dasar bagi simpulan dan lalu simpulan tersebut menjadi dasar bagi simpulan lainnya (Walton, 2006:147). Dalam argumentasi dengan diagram semacam ini, kualitas simpulan akhir, yaitu diktum yang menjatuhkan vonis hukuman mati kepada RH, hanya dapat disimpulkan dari kualitas hubungan premis-simpulan argumentasi pertama yang menjadi dasar dari simpulan tersebut.

#### ***Kualitas Argumentasi pada Klaim “Secara Sah dan Meyakinkan”***

Seperti kita dapat lihat, klaim “... terdakwa RH alias AS alias R telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama ...” didasarkan atas data berupa kesaksian KBP dan SBM tentang peristiwa pembunuhan tersebut. Dalam teori argumentasi yang dikembangkan oleh Walton (2002 dan 2006), argumentasi semacam ini disebut *argument from position to know*, yaitu skema argumentasi yang didasarkan atas pengetahuan seseorang (Walton & Torabinejad, 2002:46; Walton, 2006:85).

Untuk menguji kualitas dari argumentasi yang dikembangkan dari skema semacam ini, terdapat beberapa pertanyaan evaluatif yang dapat diajukan, yaitu apakah saksi tersebut merupakan orang yang mengetahui dengan pasti bahwa sesuatu tersebut benar, apakah dia seorang yang jujur, dan apakah dia memang menyatakan demikian (bagaimana bentuk pernyataannya) (Walton & Torabinejad, 2002:46; Walton, 2006:86). Lebih jauh lagi, argumentasi tersebut juga dapat dievaluasi dengan dalam hal konsistensi dan bukti pendukung, yaitu apakah pernyataan seorang saksi konsisten dengan pernyataan saksi lainnya dan apakah pernyataan tersebut didasarkan atas bukti pendukung (Walton & Torabinejad, 2002:5; Walton, 2006:88).

Dalam kaitannya dengan putusan pengadilan ini, kita dapat mengajukan pertanyaan evaluatif tersebut untuk menguji kesaksian KBP dan SBM. Secara khusus, pertanyaan yang diajukan adalah (1) apakah mereka benar-benar mengetahui peristiwa itu; (2) apakah mereka jujur; (3) bagaimana pernyataan mereka soal peristiwa itu; (4) apakah pernyataan mereka konsisten dengan pernyataan saksi lainnya; dan (5) apakah pernyataan mereka didasarkan atas bukti pendukung.

Pertanyaan pertama, yang terkait apakah KBP dan SBM benar-benar mengetahui peristiwa tersebut dapat dibahas langsung bersama dengan pertanyaan mengenai bagaimana bunyi pernyataan mereka. Dalam masalah ini, sebagaimana dikemukakan Renkema dalam hal analisis struktur informasi sebuah wacana, pernyataan seringkali menggambarkan tingkat pengetahuan (*empathy*) dan sekaligus tingkat keterlibatan (*focalisation*) penutur (Renkema, 2004). Lebih jelasnya, analisis terhadap pernyataan KBP dan SBM dilakukan bukan hanya untuk mengetahui bagaimana bentuk pernyataan mereka, melainkan juga bagaimana tingkat pengetahuan dan tingkat keterlibatan mereka terkait peristiwa tersebut.

Seperti dapat dilihat dalam salinan putusan tersebut, ringkasan kesaksian Korli Br. Purba dan Sa'adarih Boru Maringga diawali dengan pernyataan "Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa RH alias AS dan saksi YT alias J alias JH ..." (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 28). Pernyataan tersebut berarti bahwa KBP dan SBM tidak terlibat atau mengalami secara langsung peristiwa tersebut. Selain itu, pernyataan tersebut juga berarti bahwa KBP dan SBM mengetahui peristiwa tersebut dari pernyataan orang lain yang melihat dan atau terlibat langsung, yaitu RH dan YT. Sampai di sini, kita dapat menyimpulkan data yang digunakan untuk mendukung klaim dari diktum pertama, yaitu bahwa Rusula Hia terbukti secara sah dan meyakinkan telah membunuh Kolimarinus Zega secara berencana dan bersama-sama, adalah data dengan tingkat *empathy* dan *focalisation*-nya lebih rendah dibandingkan pernyataan yang berasal dari RH dan YT.

Selanjutnya, untuk kepentingan analisis argumentasi melalui pertanyaan evaluatif lanjutan, penting bagi kita untuk mengetahui pernyataan KBP dan SBM yang menunjukkan bagaimana RH membunuh KZ.

- (3) "... kemudian terdakwa Rusula Hia alias Ama Sisni alias Rusula mengeluarkan sebilah parang lalu membacokkan parang ke leher korban Kolimarinus Zega alias Bapak Yun alias Ama Gamawa secara berkali-kali dan ... selanjutnya terdakwa Rusula Hia menusukan parang yang ia pegang ke arah paha korban."  
(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 28, 31)

Kita sudah mengetahui bahwa berdasarkan apa yang tertuliskan dalam putusan pengadilan tersebut, kesaksian KBP dan SBM memiliki derajat keterlibatan dan derajat pengetahuan yang rendah. Oleh karena itu, ada baiknya kita membandingkan pernyataan mereka berdua dengan saksi lain yang terlibat dan mengalami secara langsung peristiwa tersebut, yang berarti juga memiliki derajat pengetahuan dan keterlibatan yang lebih baik. Perbandingan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan evaluatif berikutnya yang terkait dengan konsistensi pernyataan para saksi. Dengan cara demikian, kita dapat menyimpulkan secara lebih pasti mengenai kualitas dari klaim "... telah terbukti secara sah dan meyakinkan ..." yang dinyatakan dalam diktum pertama tersebut.

Sebagaimana dapat dilihat dalam salinan putusan pengadilan tersebut, pernyataan KBP dan SBM berbeda dari pernyataan YT, yaitu saksi yang terlibat dan mengalami secara langsung peristiwa tersebut. Berikut ini pernyataannya.

- (4) "Bahwa Jeni mengancam terdakwa Rusula Hia dengan mengatakan *ini pisau tusuk cepat* dan setelah itu terdakwa Rusula Hia menusuk korban Kolimarinus Zega."  
"Bahwa pisau itu dimana diambil oleh terdakwa Rusula Hia dari Ama Pasti"  
"Bahwa selanjutnya terdakwa Rusula Hia menusukkan parang ke arah paha korban Kolimarinus Zega."  
"Bahwa kemudian Ama Pasti Hia (DPO) mengeluarkan sebilah parang yang telah ia selipkan di pinggang sebelah kirinya lalu dibacokkannya di punggung korban Kolimarinus Zega alias Bapak Yun alias Ama Gamawa secara berkali-kali sehingga pada saat itu korban terjatuh ke tanah."  
(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 40)

Apabila kita perhatikan, terdapat satu informasi yang sama dan beberapa informasi yang berbeda. Satu informasi yang sama adalah bahwa RH menusukkan parang ke paha KZ setelah KZ jatuh. Adapun informasi yang berbeda di antara dua kesaksian tersebut terkait dengan bagaimana RH melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan kematian KZ. Menurut KBP dan SBM, RH mengeluarkan parang dan lalu membacokkannya ke leher KZ berkali-kali; sedangkan menurut YT, RH menusuk KZ dengan pisau atas perintah Jeni dan pisau tersebut tidak dibawanya sendiri, melainkan dari Ama Pati. Perbedaan ini penting untuk diperhatikan mengingat verba menusuk dan frasa verbal membacokkan berkali-kali adalah berbeda dari segi dampak yang menyebabkan kematian. Selain itu, sasaran yang diserang juga penting diperhatikan. Yusman Telaumbanua tidak menyatakan secara spesifik tubuh bagian mana yang ditusuk oleh RH dengan pisau, sedangkan KBP dan SBM

menyebut leher secara spesifik sebagai sasaran pembacokan. Terakhir, dalam kesaksiannya, YT menyebut bahwa APH membacokkan parang ke punggung KZ. Ini berbeda dengan kesaksian KBP dan SBM yang menyebut pelaku pembacokan tersebut adalah RH.

Dari penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan KBP dan SBM, sebagai saksi yang tidak mengetahui dan mengalami langsung peristiwa tersebut, tidak konsisten dengan pernyataan saksi lain yang mengalami dan mengetahui secara langsung. Dalam kondisi seperti ini sulit untuk menyatakan bahwa pernyataan "... telah terbukti secara sah dan meyakinkan ..." dalam diktum tersebut tidak bermasalah. Apalagi, dalam awal kesaksiannya, KBP dan SBM menyatakan bahwa mereka mengetahui peristiwa tersebut dari kesaksian YT, sehingga perbedaan kesaksian tersebut bisa jadi menandakan kemungkinan bahwa KBP dan SBM tidak memahami secara utuh atau bahkan tidak jujur terkait informasi yang dia dengar dari YT. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa kualitas klaim "... telah terbukti secara sah dan meyakinkan ..." dari sudut pandang teori argumentasi justru tidak meyakinkan.

Sebagai pembanding lainnya, kita perlu juga menguji konsistensi kesaksian KBP dan SBM dengan pengakuan RH dalam soal peristiwa pembunuhan itu. Dalam pengakuannya, RH menyatakan.

- (5) "Bahwa yang membunuh adalah Jeni, Ama Pasti, Ama Fandi, dan Amosi Hia dan saksi pada saat itu dipaksa oleh Jeni untuk menusuk korban Kolimarinus Zega memakai pisau."  
"Bahwa terdakwa ikut menusuk korban Kolimarinus Zega."  
(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 47)

Seperti dapat dilihat di atas, pengakuan RH memiliki beberapa informasi yang identik dengan kesaksian YT. Mereka sama-sama menggunakan verba menusuk untuk menyebut perbuatan RH. RH dan YT juga sama-sama menyebut nomina pisau sebagai alat untuk membunuh KZ. Seperti dapat kita lihat juga sebelumnya, KBP dan SBM menggunakan frasa verba membacokkan berkali-kali dan nomina parang, yang memiliki dampak lebih tinggi untuk menyebabkan kematian daripada menusuk dan pisau. Tentu saja, kita perlu mempertimbangkan sekali lagi bahwa dalam kesaksian di pengadilan, KBP dan SBM menyatakan bahwa mereka mengetahui peristiwa tersebut dari RH dan juga YT. Ini berarti bahwa KBP dan SBM sekali lagi tidak konsisten dengan pernyataan saksi yang justru dijadikan dasar bagi kesaksian mereka. Dengan demikian, kualitas klaim "... telah terbukti secara sah dan meyakinkan ..." semakin tidak meyakinkan dari sudut pandang teori argumentasi.

### ***Kualitas Argumentasi pada Klaim "Terencana dan Bersama-sama"***

Selanjutnya, berdasarkan dua versi kesaksian yang berbeda tersebut –tentu dengan derajat *empathy* dan *focalisation* yang juga berbeda–, kita dapat juga mempersoalkan klaim lain yang terdapat di dalam diktum pertama putusan pengadilan tersebut, yaitu frasa "... berencana dan bersama-sama ...". Dalam putusan tersebut, unsur "direncanakan terlebih dahulu" dijelaskan dengan merujuk kepada beberapa pendapat, yaitu pengertian yang terdapat di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*, pendapat yang dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam *Azas-azas Hukum Pidana Indonesia*, dan pendapat H.A.K Moch. Anwar, S.H. dalam *Hukum Pidana (Buku II)*. Berdasarkan pendapat tersebut, majelis hakim mendefinisikan unsur direncanakan terlebih dahulu dengan tiga batasan, yaitu (1) merencanakan kehendak atau maksud terlebih dahulu; (2) merencanakan dalam keadaan tenang; dan (3) melakukannya dalam keadaan tenang (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 61).

Dengan melihat kriteria yang dikemukakan hakim tersebut dan dengan mendasarkan analisis kepada teori argumentasi, dapat disimpulkan bahwa majelis hakim menggunakan skema argumentasi yang didasarkan klasifikasi verbal dalam kerangka teori yang dikembangkan oleh Walton dan atau metode genus dan definisi dalam pandangan Keraf (Keraf 1982, 108; Walton 2006, 129). Skema umum dari argumentasi yang didasarkan atas klasifikasi verbal ini didasarkan atas premis umum, premis klasifikasi, dan simpulan atau klaim. Berikut uraian dari skema argumentasi yang didasarkan atas klasifikasi verbal.

Premis Individual	: a memiliki sifat F.
Premis Klasifikasi	: Setiap x yang memiliki sifat F dapat diklasifikasikan sebagai x yang memiliki sifat G.
Konklusi (Walton 2006, 129)	: a memiliki sifat G.

Dalam kaitannya dengan putusan pengadilan yang menjadi objek analisis dalam kajian ini, a dapat diterjemahkan sebagai perbuatan RH dan F merupakan “batasan majelis hakim tentang direncanakan terlebih dahulu” sebagai batasan dari G yang mengacu kepada unsur “unsur direncanakan terlebih dahulu”. Dengan begitu, skema argumentasi yang dibangun oleh majelis hakim dalam putusan pengadilan tersebut adalah sebagai berikut.

Premis Individual	: Perbuatan RH memiliki sifat (yang sesuai dengan) “batasan majelis hakim tentang direncanakan terlebih dahulu” .
Premis Klasifikasi	: Setiap x yang memiliki sifat (yang sesuai dengan) “batasan majelis hakim tentang direncanakan terlebih dahulu dapat diklasifikasikan sebagai x yang memiliki sifat “unsur direncanakan terlebih dahulu”.
Konklusi	: Perbuatan RH memiliki sifat (memenuhi kriteria) “unsur direncanakan terlebih dahulu”.

Berdasarkan penjabaran skema tersebut, putusan tersebut seharusnya menyediakan informasi mengenai perencanaan yang melibatkan RH sebagai terdakwa kasus pembunuhan dan – tentu saja– perencanaan yang dimaksud oleh majelis hakim itu memenuhi tiga kriteria yang telah mereka tetapkan sendiri. Akan tetapi, sebagaimana dapat dilihat dalam pernyataan KBP dan SBM yang telah dikutipkan di atas, tidak ada pernyataan yang menunjukkan bahwa RH telah merencanakan pembunuhan tersebut bersama dengan pelaku lainnya dalam suatu kondisi yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh majelis hakim. Sebaliknya, dalam keterangan saksi YT, yang merupakan saksi dengan tingkat pengetahuan dan keterlibatan paling baik, kondisi keterpaksaan dari RH justru mengemuka. Agar lebih jelas, tampaknya kita dapat memperhatikan kesaksian YT berikut.

- (6) “Bahwa setelah sampai di Tugala Oyo, saksi dan lainnya tidak berhenti di rumah terdakwa Rusula Hia dan langsung melewati setelah setengah kilometer dan baru berhenti di simpang setelah rumah terdakwa Rusula Hia Als Ama Sini.”  
 “Bahwa setelah sampai di simpang itu Jeni mengatakan kepada terdakwa Rusula Hia cepat kita ambil tokek itu, dan terdakwa jawab di rumah ada sudah kita lewati dan Jeni mengancam terdakwa dengan mengatakan jangan macam-macam kubunuh kau nanti.”  
 “Bahwa saksi tidak tahu kenapa saat itu tidak berhenti di rumah terdakwa Rusula Hia padahal sebelumnya janji menjemput tokek di rumah terdakwa Rusula Hia”  
 “Bahwa Jeni mengancam terdakwa Rusula Hia dengan cara menarik parang dari belakang punggungnya dan mengatakan kubunuh kau jangan macam-macam.”  
 “Bahwa saksi dan yang lain pergi mengambil tokek di hutan melalui jalan setapak yang ditunjukkan oleh Jeni pada saat itu.”  
 (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 39–40)

Seperti dapat dilihat, dalam kesaksian YT tersebut, terdapat beberapa peristiwa mengenai detail peristiwa sebelum pembunuhan terjadi yang tidak tersedia dalam kesaksian KBP dan SBM. Dalam pernyataan “saksi (YT) tidak tahu kenapa saat itu tidak berhenti di rumah terdakwa RH padahal sebelumnya janji menjemput tokek di rumah terdakwa RH” menyiratkan keheranan YT akan peristiwa yang dinyatakannya dalam “... setelah sampai di Tugala Oyo, saksi (YT) dan lainnya tidak berhenti di rumah terdakwa RH dan langsung melewati setelah setengah kilometer dan baru berhenti di simpang setelah rumah terdakwa RH Als AS”. Keheranan itu tampaknya bukan hanya dialami oleh YT, melainkan juga oleh RH. Dalam pengakuannya, RH menyatakan “Bahwa sewaktu melewati rumah terdakwa sudah dibilang stop di sini, namun mereka terus jalan dan baru terdakwa kejar mereka dan ketemunya di simpang” (Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS,

2013: 48). Bagaimanapun juga, keheranan YT dan RH ini mengimplikasikan suatu kemungkinan presupposisi yang sama, yaitu bahwa YT dan RH pada dasarnya tidak memiliki kehendak dan maksud untuk membunuh dan apalagi merencanakan kehendak dan maksud tersebut.

Dalam kesaksian YT juga terdapat informasi mengenai ancaman J kepada RH soal mengapa J dan beberapa orang tersebut berhenti di simpang tersebut dan bukan di rumah RH. Dalam kesaksiannya, YT dua kali menyatakan bahwa Jeni mengancam terdakwa RH dengan parang sambil mengatakan mengatakan “jangan macam-macam kubunuh kau nanti” dan atau “kubunuh kau jangan macam-macam”. Dua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa beberapa saat sebelum pembunuhan terjadi, RH berada di bawah ancaman J. Itu berarti bahwa kualitas klaim “berencana” yang terdapat di dalam diktum semakin tidak meyakinkan. Sebab, situasi tersebut menggugurkan kriteria “merencanakan dalam keadaan tenang” yang ditentukan oleh majelis hakim. Pernyataan-pernyataan tersebut justru menunjukkan bahwa RH di bawah ancaman dan dalam kendali J. Situasi yang memperlihatkan bahwa RH berada dalam ancaman dan dalam kendali J serta tidak ikut merencanakan peristiwa pembunuhan terjadi juga dapat dilihat dalam pengakuan RH berikut ini.

- (7) “Bahwa sewaktu melewati rumah terdakwa sudah dibilang stop di sini, namun mereka terus jalan dan baru terdakwa kejar mereka dan ketemunya di simpang.”  
“Bahwa terdakwa tidak ada membawa parang.”  
“Bahwa setelah terdakwa sampai ke simpang itu terdakwa bilang “apa ini” dan Jeni menjawab “jangan ikut campur” dan baru Jeni membawa kami ke hutan melalui jalan setapak.”  
“Bahwa terdakwa ada melihat parang sewaktu Jeni mengancam terdakwa”  
(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 48)

Seperti dapat dilihat, dalam pengakuannya, RH sempat mempersoalkan J yang membawa para korban pembunuhan bukan ke rumahnya, melainkan ke simpang, yaitu dengan bertanya “Apa ini?”. J lalu menjawab dengan kalimat “Jangan ikut campur”. Rentetan tanya-jawab ini menunjukkan bahwa RH bukan hanya tidak mengetahui rencana pembunuhan J terhadap para korban, melainkan juga keberatan dengan J karena bertindak di luar kesepakatan RH dengan para korban. Hal ini menunjukkan secara lebih kuat bahwa RH tidak ikut merencanakan pembunuhan, dan karena itu melemahkan lebih dalam lagi soal klaim “berencana” yang terdapat di dalam diktum pertama.

Selanjutnya, dapat juga dilihat bahwa meskipun RH tidak menyebutkan secara spesifik apakah Jeni mengacungkan parang atau tidak, tetapi dia menyatakan melihat parang ketika J mengancamnya. Hal ini bersesuaian dengan apa yang dinyatakan oleh YT dalam hal ancaman J kepada RH dan dalam hal ada parang yang terdapat ketika pembicaraan terjadi, meskipun kesaksian YT berbeda dari pengakuan RH dalam hal apakah parang tersebut diacungkan atau tidak. Sekali lagi, ini menunjukkan kondisi RH yang berada di bawah ancaman J pada saat-saat menjelang pembunuhan itu terjadi. Kemudian, dalam situasi di bawah ancaman dan kendali J itulah YT dan RH masuk ke dalam hutan mengikuti J. Hal ini lebih jauh menunjukkan bagaimana YT dan RH tidak terlibat dalam perencanaan dan juga tidak berada dalam keadaan tenang, dan hal itu tentu saja semakin menunjukkan bahwa kriteria “merencanakan dalam keadaan tenang” yang menjadi salah satu batasan dari unsur “direncanakan terlebih dahulu” dalam putusan pengadilan tersebut tidaklah dapat terpenuhi. Dengan demikian, terutama sekali mengingat kesaksian YT dan pengakuan RH merupakan satu-satunya versi kesaksian tentang keadaan sebelum pembunuhan dilakukan, klaim “berencana” yang terdapat di dalam diktum pertama putusan tersebut semakin tidak dapat dibuktikan dari sudut pandang teori argumentasi.

Setelah membahas bagaimana kriteria merencanakan kehendak dan maksud dengan tenang dan juga merencanakan dalam keadaan tenang, kita dapat menganalisis kriteria melakukan perbuatan dengan tenang sebagaimana yang ditetapkan majelis hakim dalam memutus perkara ini. Untuk itu kita perlu melihat kembali pernyataan para saksi dan juga RH terkait peristiwa pembunuhan tersebut. Terkait dengan bagaimana cara RH membunuh KZ, dalam kesaksiannya, KBP dan SBM menyatakan bahwa.

- (8) ... kemudian terdakwa RH alias AS alias R mengeluarkan sebilah parang lalu membacokan parang ke leher korban KZ alias BY alias AG secara berkali-kali ... selanjutnya terdakwa RH menusukan parang yang ia pegang ke arah paha korban ...  
(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 28, 31)

Pernyataan tersebut menyiratkan RH melaksanakan pembunuhan dengan tenang, sehingga apabila kita hanya berpegang kepada kesaksian KBP dan SBM, unsur “melakukan dengan tenang” sebagai salah satu kriteria “direncanakan terlebih dahulu” sebagaimana telah disebutkan oleh majelis hakim dalam putusan tersebut menjadi seolah-olah terpenuhi.

Namun demikian, tampaknya kita perlu kembali melihat juga pernyataan saksi YT tentang situasi ketika pembunuhan tersebut terjadi untuk melihat apakah RH benar-benar melakukan pembunuhan tersebut dalam keadaan tenang. Berikut kami kutipkan kembali pernyataannya.

- (9) “Bahwa Jeni mengancam terdakwa Rusula Hia dengan mengatakan ini pisau tusuk cepat dan setelah itu terdakwa Rusula Hia menusuk korban Kolimarinus Zega.”  
“Bahwa pisau itu dimana diambil oleh terdakwa Rusula Hia dari Ama Pasti”  
“Bahwa selanjutnya terdakwa Rusula Hia menusukkan parang ke arah paha korban Kolimarinus Zega.”  
(Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS, 2013: 40)

Seperti dapat dilihat, YT menyatakan bahwa J memerintahkan RH untuk mengambil pisau dan menusuk KZ. RH menuruti perintah tersebut. Meskipun dalam kesaksian YT terkait peristiwa ini tidak terdapat satupun kata ancaman yang diucapkan J, kondisi keterancaman RH dan YT pada dasarnya dapat diinferensikan dari kejadian sebelumnya, di mana J mengancam RH dengan menggunakan parang untuk tidak bertindak di luar kendalinya. Selain itu, RH juga mengakui bahwa dirinya dipaksa untuk menusuk KZ oleh J. Berdasarkan kesaksian YT dan pengakuan RH ini, sekali lagi dengan juga mempertimbangkan tingkat pengetahuan dan keterlibatan YT dan RH yang lebih baik dari KBP dan SBM, sulit untuk mengatakan bahwa RH melakukan pembunuhan itu dalam keadaan tenang. Dengan begitu, seluruh kriteria yang dituliskan majelis hakim mengenai batasan “direncanakan terlebih dahulu” tidak ada satupun yang dapat terpenuhi. Ini berarti bahwa klaim “secara berencana” juga memiliki kualitas yang sama rendahnya dengan klaim “secara sah dan meyakinkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa diktum pertama dalam putusan pengadilan tersebut dapat dikategorikan sebagai klaim yang didukung oleh bukti dengan kualitas yang buruk.

### ***Kualitas Argumentasi pada Klaim “Patut Dijatuhi Pidana Mati”***

Terakhir, setelah kita dapat menentukan kualitas klaim “secara sah dan meyakinkan” dan “secara berencana dan bersama-sama” dalam diktum pertama, kini kita dapat melihat bagaimana kualitas klaim diktum kedua dari putusan pengadilan ini, yaitu “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RH alias AS alias R, oleh karena itu dengan Pidana Mati” (“Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor: 07/Pid.B/2013/PN-GS” 2013, 75). Seperti telah dijelaskan sebelumnya, kualitas klaim dari diktum pertama dapat dikategorikan sebagai buruk, karena didukung oleh bukti yang sama sekali tidak meyakinkan. Dengan demikian, kita dapat juga memperkirakan bahwa simpulan RH dapat dijatuhi hukuman mati juga bermasalah dari sudut pandang teori argumentasi. Sebab, dalam rangkaian argumentasi yang bersifat serial, sulit untuk dapat membenarkan simpulan akhir apabila simpulan dari rangkaian argumentasi sebelumnya bermasalah. Artinya, dari sudut pandang teori argumentasi, tidak pantasnyalah RH dijatuhi hukuman mati.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama, validitas kesaksian KBP dan SBM patut dipertanyakan karena tingkat pengetahuan dan tingkat keterlibatan yang rendah lebih rendah daripada kesaksian YT dan pengakuan RH. Lebih dari itu, secara jelas dinyatakan bahwa kesaksian KBP dan SBP didasarkan atas pengakuan RH dan YT,

tetapi beberapa bagian dalam kesaksian mereka justru bertentangan dengan apa yang dinyatakan oleh RH dan YT sebagai orang yang memiliki tingkat pengetahuan dan tingkat keterlibatan lebih baik. Dengan begitu, apabila kita menggunakan pertanyaan evaluatif yang dianjurkan Douglas Walton untuk menguji kualitas argumentasi yang didasarkan atas pengetahuan seseorang (*argument from position to know*), maka klaim secara sah dan meyakinkan yang terdapat di dalam diktum dapat dikatakan buruk secara argumentatif.

Kedua, kesaksian YT dan pengakuan RH mengenai peristiwa sebelum terjadinya pembunuhan terhadap tiga orang tersebut menunjukkan suatu keadaan di mana YT dan RH tidak mengetahui rencana J dan mengalami ancaman dari J, sehingga mau tidak mau harus berada di bawah kendali J dan kawan-kawannya. Begitu pula ketika peristiwa pembunuhan itu terjadi. Seperti telah disebutkan, penusukan KZ oleh RH bahkan dilakukan secara terpaksa atas perintah Jeni dalam keadaan di bawah ancaman. Artinya, klaim terencana dan bersama-sama sulit untuk dibuktikan karena tidak memenuhi seluruh kriteria “berencana” yang ditentukan sendiri oleh majelis hakim.

Ketiga, jika kriteria “sah dan meyakinkan” dan “berencana dan bersama-sama” tidak dapat terpenuhi secara argumentatif, maka klaim patut dijatuhi pidana mati tidaklah juga dapat dikatakan kuat atau baik secara argumentatif. Atau lebih tepat apabila dinyatakan bahwa argumentasi tersebut buruk atau lemah, sehingga seharusnya RH tidak patut dijatuhi hukuman mati.

Penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Dengan berbagai pertimbangan diharapkan keputusan yang diambil dapat bermanfaat bagi banyak pihak serta tidak merugikan. Berdasarkan penelitian ini maka peneliti dapat memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Berbagai tema dalam penelitian linguistik forensik sangat bermanfaat untuk dikaji. Fenomena perundang-undangan dengan penggunaan bahasa yang ambigu, berbagai kasus di persidangan yang berkaitan dengan data kebahasaan, sampai pada kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan pertimbangan kebahasaan menjadi bagian yang penting untuk diteliti dari sudut pandang linguistik forensik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah menuntun penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Terima kasih penulis ucapkan kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penulisan artikel ini, terutama kepada pihak Kontras yang telah mendukung baik secara moril maupun materiel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andreescu, V., & Hughes, T. T. (2020). Public opinion and the death penalty in Japan. *Punishment & Society*. <https://doi.org/10.1177/1462474520915572>
- Anjari, W. (2020). Penerapan pidana mati terhadap terpidana kasus korupsi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(4), 432–442. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.4.2020.432-442>
- Anugrah, R., & Desril, R. (2021). Kebijakan formulasi perbuatan melawan hukum dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia. *Journal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 80–95. <https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1.2683>
- Apriyani, R. (2021). Sistem sanksi dalam hukum pidana. *Journal of Islamic Law Studies*, 2(2), 17–40.
- Arifianto, Y. A., & Santo, J. C. (2020). Memahami hukuman salib dalam perspektif intertestamental sampai dengan perjanjian baru. *SOTIRLA (Jurnal Theologia dan Pendidikan Agama Kristen)*, 3(1), 43–52. <https://doi.org/10.47166/sot.v3i1.20>
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An Introduction to Forensic Linguistics Language in Evidence*. Routledge: Routledge Press.
- Davidson, M. (2011). The ritual of capital punishment. *Criminal Justice Studies*, 24(3), 227–240. <https://doi.org/10.1080/1478601X.2011.593341>
- Gilani, N. F. (2009). Should Pakistan abolish or retain capital punishment? *Policy Perspectives*, 6(2), 133–148. <http://www.jstor.org/stable/42909241>
- Girelli, G. (2021). “Alternative facts”: Public opinion surveys on the death penalty for drug offences in selected Asian countries. *International Journal of Drug Policy*, 92, 103155.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103155>
- Godcharles, B. D., Rad, J. D. ., Heide, K. M., Cochran, J. K., & Solomon, E. P. (2019). Can empathy close the racial divide and gender gap in death penalty support? *Behavioral Sciences & the Law*, 37(1), 16-37. <https://doi.org/10.1002/bsl.2391>
- Govier, T. (1985). *A Practical Study of Argument*. Wadsworth Pub. Co.
- Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1992). *Bahasa, Konteks, dan Teks*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Haney, C., Zurbriggen, E. L., & Weill, J. M. (2022). The continuing unfairness of death qualification: Changing death penalty attitudes and capital jury selection. *Psychology, Public Policy, and Law*, 28, 1–31. <https://doi.org/10.1037/law0000335>
- Hati, A. A. I. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tinjauan yuridis terkait permohonan suntik mati (Euthanasia) ditinjau dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(2), 134–144. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v2i2.28779>
- Hynd, S. (2012). Murder and mercy: Capital punishment in colonial Kenya, ca. 1909—1956. *The International Journal of African Historical Studies*, 45(1), 81–101. <https://www.jstor.org/stable/23267172>
- Jiang, S., & Wang, J. (2008). Correlates of support for capital punishment in China. *International Criminal Justice Review*, 18(1), 24–38. <https://doi.org/10.1177/1057567708315654>
- Jouet, M. (2022). Death penalty abolitionism from the enlightenment to modernity. *American Journal of Comparative Law*. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3733016>
- Keraf, G. (1982). *Argumentasi dan Narasi: Komposisi Lanjutan III*. Jakarta: Gramedia.
- Khairunisa, K., & Ravena, D. (2021). Analisis hambatan pelaksanaan eksekusi pidana mati pada pelaku tindak pidana peredaran narkotika di dalam lembaga masyarakatan dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 15–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.59>
- Kramer, E., & Stoicescu, C. (2021). An uphill battle: A case example of government policy and activist dissent on the death penalty for drug-related offences in Indonesia. *International Journal of Drug Policy*, 92, 103265. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2021.103265>
- Liu, J. Z. (2021). Public support for the death penalty in China: Less from the populace but more from elites. *The China Quarterly*, 246. <https://www.cambridge.org/core/journals/china-quarterly/article/public-support-for-the-death-penalty-in-china-less-from-the-populace-but-more-from-elites/49EFE637D066CCFB7C7ED709C1B58893>
- Lon, Y. S. (2020). Penerapan hukuman mati di Indonesia dan implikasi pedagogisnya. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi*, 14(1), 47–55. <https://doi.org/10.22225/kw.14.1.2020.47-55>
- Mahsun. (2018). *Linguistik Forensik: Memahami Forensik Berbasis Teks dalam Analogi DNA*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- McCarthy, D., & Brunton-Smith, I. (2022). Attitudes towards the death penalty: An assessment of individual and country-level differences. *European Journal of Criminology*, 0(0), 1–24. <https://doi.org/10.1177/14773708221097670>
- McMenamin, G. R. (2002). Forensic linguistics-advances in forensic stylistics. *The British Journal of Psychiatry*, 111.
- Mufida, A. (2020). Polemik pemberian hukuman mati pelaku korupsi di tengah pandemi covid-19. *ADALAH Buletin Hukum dan Keadilan*, 4(1), 223–230.
- Renkema, J. (2004). *Introduction to Discourse Studies*. John Benjamins Publishing Company.
- Sabriseilabi, S., Williams, J., & Sadri, M. (2022). How does race moderate the effect of religion dimensions on attitudes toward the death penalty? In *Societies* (Vol. 12, Issue 2). <https://doi.org/10.3390/soc12020067>
- Shabrina, S. N., Setiawan, & Setiawan, T. (2022). Analisis teks hoaks seputar informasi bank: Kajian bahasa perspektif analisis wacana kritis dan linguistik forensik. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan*

- Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 8(2), 492–507.  
<https://doi.org/10.22219/kembara.v8i2.21478>
- Sinulingga, R., & Sugiharto, R. (2020). Studi komparasi sanksi pidana pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Hukum Islam dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana. *Sultan Agung Fundamental Research Journal*, 1(1), 31–43.
- Slobogin, C. (2009). *Capital Punishment and Dangerousness BT-Mental Disorder and Criminal Law: Responsibility, Punishment and Competence* (R. F. Schopp, R. L. Wiener, B. H. Bornstein, & S. L. Willborn (eds.); pp. 119–133). Springer New York. [https://doi.org/10.1007/978-0-387-84845-7\\_5](https://doi.org/10.1007/978-0-387-84845-7_5)
- Strazny, P. (2005). *Encyclopedia of Linguistics*. Fitzroy Dearborn.
- Toulmin, S. (2003). *The Uses of Argument*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Walton, D. (2006). *Fundamentals of Critical Argumentation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Walton, R. E., & Torabinejad, M. (2002). *Principles and Practice of Endodontics*. W.B. Saunders Company.
- Wu, S. (2021). The effect of wrongful conviction rate on death penalty support: A research note. *Journal of Experimental Criminology*, 18, 871–884. <https://doi.org/10.1007/s11292-021-09467-w>
- Yelderman, L. A., & West, M. P. (2019). Death penalty decision-making: Fundamental beliefs and the evaluation of aggravating and mitigating circumstances. *Legal and Criminological Psychology*, 24(1), 103-122. <https://doi.org/10.1111/lcrp.12141>